

147/Intiland/CS/ANP/VI/2019

28 Juni 2019

Kepada Yth.

Bapak Adi Pratomo Aryanto

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1

Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman No.Kav. 52 - 53,

Jakarta Selatan 12190

Dengan hormat,


Jawaban atas Permintaan Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek

Sehubungan dengan surat dari Bursa Efek Indonesia no. S-03351/BEI.PP1/06-2019 perihal permintaan penjelasan atas volatilitas transaksi efek, maka bersama ini kami sampaikan penjelasan PT Intiland Development Tbk (“Perseroan”) atas pertanyaan adalah sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek Perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point IV.1 hingga IV.2. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004?	Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek Perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point IV.1 hingga IV.2. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004.
2	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?	Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
3	Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu?	Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.
4	Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?	Dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, Perseroan belum ada rencana untuk melakukan tindakan korporasi.

5	Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.	Tidak ada informasi/fakta/kejadian penting lainnya dan Perseroan sudah melaporkan informasi/fakta/kejadian penting yang perlu diketahui oleh publik sesuai peraturan.
6	Rencana pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.	Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pemegang saham utama Perseroan belum memiliki rencana tertentu terkait kepemilikan sahamnya di Perseroan.

Hormat kami,


 Archied Noto Pradono
 Direktur

